

IZIN – LIMBAH – AIR

2015

PERBUP NO.15, BD.2015/NO.15, 14 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH DI
KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dengan meningkatnya pembangunan di Kabupaten Magelang, meningkat pula jumlah kegiatan penghasil limbah yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan pengelolaan; bahwa dalam rangka pengelolaan air limbah di Kabupaten Magelang perlu mengatur perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2009, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010,;
 - Menerangkan tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perizinan, Hak, Kewajiban Dan Larangan, Pembinaan Dan Pengawasan Perizinan Pembuangan dan/Atau Pemanfaatan Air Limbah, Sanksi Administratif, Pembiayaan;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 30 April 2015;